


PJ WALI KOTA JAMBI: PERLU KERJA SAMA MULTISEKTOR TURUNKAN STUNTING



Sumber gambar:

<https://kesehatan-ibuanak.net/web/2024/08/27/wasting-dan-stunting-pada-anak-anak-di-negara-berpen-dapatan-rendah-dan-menengah/>

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II Tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Telanaipura BAPPEDA Kota Jambi, Rabu (16/10).

Kegiatan yang dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih itu dihadiri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Obliyani, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Mulyadi Yatub, perwakilan Tim Satgas Stunting Provinsi Jambi Oki Permana, perwakilan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jambi, Camat Kota Jambi, para Kepala dan perwakilan Puskesmas Kota Jambi, serta Tim Pakar Audit Kasus Stunting.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Jambi menyampaikan penurunan angka prevalensi stunting nasional pada akhir periode RPJMN tahun 2024 ditargetkan di angka 14 persen. Oleh karena itu, peran seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi sangat substansial dan strategis.

"Penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang dipandang telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik. Dengan strategi Nasional ditujukan untuk mengintervensi kelompok sasaran stunting yang meliputi remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui dan Anak berusia 0-59 bulan," ujarnya.

Dirinya juga menyebut, dalam penurunan stunting diperlukan intervensi dari seluruh stakeholder yang dikenal dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.

"Keduanya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung terjadinya stunting," kata Sri.

Sri menambahkan, untuk keselarasan strategi, stakeholder terkait penurunan stunting harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Setiap upaya yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif," tambahnya.

Kata Sri, intervensi spesifik yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi diantaranya pemberian vitamin bagi remaja maupun ibu hamil, pemberian makanan tambahan, pemantauan dan penanganan anak stunting dengan tindakan medis, serta pemberian sembako bagi keluarga terindikasi stunting.

"Sedangkan intervensi sensitif, langkah yang dilakukan adalah membangun sanitasi layak, rumah layak huni, jaringan air bersih, pembangunan instalasi limbah komunal, pengurangan sampah di tingkat sumber melalui 3R, dan lainnya," lanjutnya.

Untuk percepatan penurunan stunting, Sri mengatakan Pemkot Jambi juga terus meningkatkan kapasitas kader dan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan maupun bimbingan teknis bagi tenaga pengukur Balita di Puskesmas dan Posyandu.

Lebih lanjut, Sri menyatakan komitmen Pemkot Jambi untuk terus berupaya sungguh-sungguh menangani stunting. Hal itu tampak dalam dokumen jangka menengah daerah kota Jambi yang telah menetapkan angka prevalensi stunting sebagai sasaran jangka menengah.

"Tidak hanya sebatas dokumen, Pemerintah Kota Jambi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga telah melakukan berbagai intervensi yang dilakukan secara konvergen. Sehingga Kinerja penurunan stunting Kota Jambi memberikan hasil memuaskan. Tahun 2022, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kemenkes RI, angka prevalensi stunting Kota Jambi tercatat sebesar 14%. Kemudian

pada Tahun 2023, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka prevalensi stunting Kota Jambi turun menjadi 13,5%. Dimana angka ini berada di bawah angka prevalensi stunting Nasional yang sebesar 21,5%. Artinya Kota Jambi telah terlebih dahulu melampaui target nasional yang sebesar 14% pada Tahun 2024 ini," tuturnya.

Namun demikian, Sri tetap menegaskan untuk TPPS di Tingkat Kecamatan agar lebih intens dalam menjalankan tugasnya guna mencapai target 12 persen angka stunting kota Jambi di tahun 2024.

"Kita berharap, capaian di tahun ini dibawah angka target 12 persen, kuncinya adalah gotong-royong dan kolaborasi kebersamaan dari semua tim. Jadi tolong pastikan konsen terhadap masyarakat kita, sehingga kalau bisa kota Jambi ini zero stunting kedepannya," tegas Sri.

Kota Jambi telah mendapatkan prestasi di tahun 2024 ini mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui dana insentif fiskal sebesar 5,6 milyar rupiah, yang selanjutnya untuk dipergunakan dalam intervensi penurunan stunting.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan semakin menambah semangat dan komitmen kita untuk terus berkinerja dalam menurunkan angka prevalensi stunting, sehingga akan terwujud anak Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas, yang pada akhirnya tercipta keluarga berkualitas yang akan meneruskan estafet pembangunan bangsa," tukas Sri.

Plt Kepala DPPKB, Mulyadi Yatub menjelaskan sebelum dilaksanakannya Audit Kasus Stunting Kota Jambi tahap II ini, terlebih dahulu sudah dilaksanakan identifikasi dan seleksi kasus stunting yang dilakukan pada bulan September lalu di salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kota Jambi.

"Audit kasus stunting merupakan aksi konvergensi stunting pada aksi ke 7.3 dari 8 aksi konvergensi yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah, dimana dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak dua kali," katanya.

Dia juga menjelaskan, tujuan dari dilaksanakannya audit kasus stunting ini adalah guna mengidentifikasi dan mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran serta menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada Baduta/Balita stunting.

"Tujuan selanjutnya, adalah untuk memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tatalaksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan," kata Mulyadi Yatub.

Sumber berita:

1. <https://jambi.antaraneews.com/berita/592077/pj-wali-kota-jambi-perlu-kerja-sama-multisektor-turunkan-stunting>, ”Pj Wali Kota Jambi: Perlu Kerja Sama Multisektor Turunkan Stunting”, Kamis, 17 Oktober 2024; dan
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2024/10/16/116070/gelar-diseminasi-upaya-terpadu-pemkot-jambi-menuju-zero-stunting>, ”Gelar Diseminasi, Upaya Terpadu Pemkot Jambi Menuju Zero Stunting”, Rabu, 16 Oktober 2024.

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹ Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.²

Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.³ Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:⁴

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.⁵

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 3.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.⁶ Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.⁷

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada Tahun 2024.⁸ Target antara prevalensi *Stunting* dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.⁹ Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024.¹⁰

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.¹¹ Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:¹²

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.¹³ Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:¹⁴

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3).

¹¹ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 6 ayat (2).

¹³ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e. audit kasus *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁵ Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:¹⁶

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.¹⁷

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.¹⁸ Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.¹⁹ Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).²⁰

¹⁵ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2).

²⁰ *Ibid*, Pasal 20 ayat (3).

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.²¹ Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.²² Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²¹ *Ibid*, Pasal 21 ayat (1).

²² *Ibid*, Pasal 21 ayat (2).

²³ *Ibid*, Pasal 21 ayat (3).